

**STRATEGI MITIGASI MARKET RISK PEMBIAYAAN MURABAHAH CICIL EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH BONE**

**MARKET RISK MITIGATION STRATEGY IN MURABAHAH GOLD INSTALLMENT
FINANCING AT SHARIA PAWNSHOP BONE**

Elvira

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
E-mail: vrhaa04@gmail.com

Abd. Hafid

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia
E-mail: abdhafidizza@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi risiko pasar yang diterapkan pada pembiayaan cicilan emas murabahah (cicil emas) di Tulang Gadaian Syariah dan kontribusinya untuk mempertahankan margin keuntungan lembaga. Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemimpin cabang, anggota staf, dan pelanggan, didukung oleh observasi dan dokumentasi, dan dianalisis melalui pengurangan data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mitigasi terdiri dari pemantauan harga emas secara berkala, kebijakan margin yang ditetapkan oleh kantor pusat, pemantauan dan evaluasi rutin, pembekalan staf, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Langkah-langkah ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan menjaga margin keuntungan meskipun fluktuasi harga emas terus berlanjut, meskipun ketidakpastian harga emas global tetap menjadi tantangan sisa. Studi ini menyimpulkan bahwa kerangka mitigasi risiko yang sistematis dan sesuai syariah berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pembiayaan emas berbasis murabahah.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko Pasar, Murabahah, Angsuran Emas, Margin Keuntungan, Pegadaian Syariah

Abstract

This study aimed to analyze the market risk mitigation strategy applied to murabahah gold installment (cicil emas) financing at Sharia Pawnshop Bone and its contribution to sustaining the institution's profit margin. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with the branch leader, a staff member, and a customer, supported by observation and documentation, and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the mitigation strategy consisted of periodic gold price monitoring, margin policies determined by the head office, routine monitoring and evaluation, staff briefings, and the application of the prudential principle. These measures were found to be effective in maintaining financing stability and preserving profit margins despite continuous gold price fluctuations, although uncertainty in global gold prices remained a residual challenge. The study concluded that a systematic and shariah-compliant risk mitigation framework contributed significantly to the sustainability of murabahah-based gold financing.

Keywords: *Market Risk Mitigation, Murabahah, Gold Installment, Profit Margin, Sharia Pawnshop*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh meningkatnya literasi keuangan syariah, inovasi produk, serta tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya pemanfaatan berbagai produk pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan berbasis emas yang dinilai memiliki nilai investasi relatif stabil dan mampu menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global (Afiah et al., 2024). Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan pembiayaan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan melalui berbagai akad syariah, salah satunya akad murabahah pada produk cicil emas (Mulazid, 2016).

Di sisi lain, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk cicil emas juga diikuti oleh meningkatnya eksposur terhadap *market risk* yang bersumber dari fluktuasi harga emas dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, harga emas mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat dinamika ekonomi global, perubahan tingkat inflasi, kebijakan moneter, serta ketidakpastian geopolitik. Bagi lembaga pembiayaan syariah, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi biaya perolehan emas sebelum akad murabahah ditetapkan sehingga dapat berdampak pada stabilitas margin keuntungan apabila tidak diantisipasi melalui strategi mitigasi risiko yang memadai. Fenomena serupa juga terjadi di Pegadaian Syariah Bone, di mana permintaan produk cicil emas menunjukkan tren peningkatan, sementara volatilitas harga emas menuntut lembaga untuk lebih adaptif dalam mengelola risiko pasar agar keberlangsungan pembiayaan dan kepercayaan nasabah tetap terjaga (Safutra, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah, namun sebagian besar masih berfokus pada risiko pembiayaan bermasalah (*default risk*), risiko operasional, maupun risiko likuiditas. Penelitian Agustiningsih dan Retnowati (2022), misalnya, mengkaji strategi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah, sedangkan Isfiyanti, Yuniarti, dan Al Adawiyah (2020) menelaah hubungan risiko pembiayaan murabahah dengan profitabilitas BPRS. Penelitian lain mengenai pembiayaan emas umumnya lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah, mekanisme akad, atau risiko pembiayaan secara umum. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji *market risk* akibat fluktuasi harga emas pada produk cicil emas berbasis akad murabahah, terutama pada konteks operasional Pegadaian Syariah di tingkat daerah. Padahal, karakteristik risiko pada produk ini berbeda dengan pembiayaan murabahah konvensional karena sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas emas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi mitigasi *market risk* yang diterapkan pada pembiayaan murabahah produk cicil emas di Pegadaian Syariah Bone, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko pasar yang dihadapi, serta

mengevaluasi kontribusi strategi mitigasi tersebut terhadap stabilitas margin keuntungan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan menghadirkan bukti empiris mengenai pengelolaan *market risk* pada produk cicil emas di Pegadaian Syariah tingkat cabang, sekaligus memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian manajemen risiko syariah dan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam menghadapi volatilitas harga emas.

TINJAUAN PUSTAKA

Market Risk dalam Lembaga Keuangan Syariah

Market risk atau risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul akibat perubahan kondisi pasar, seperti fluktuasi harga komoditas, nilai tukar, tingkat imbal hasil, maupun faktor ekonomi makro yang dapat memengaruhi nilai aset dan posisi keuangan suatu lembaga (Darmawan et al., 2024). Dalam perspektif manajemen risiko, risiko pasar menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola oleh lembaga keuangan karena berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha dan stabilitas pendapatan. Sejalan dengan itu, Islamic Financial Services Board (IFSB) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah perlu menerapkan sistem identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar secara berkesinambungan agar tetap memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan menjaga stabilitas operasional (IFSB, 2023).

Pada pembiayaan berbasis emas, fluktuasi harga emas merupakan sumber utama *market risk* karena secara langsung memengaruhi harga perolehan aset sebelum akad murabahah ditetapkan. Volatilitas harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain inflasi, nilai tukar, kebijakan moneter, serta kondisi ekonomi dan geopolitik global. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memerlukan strategi mitigasi risiko yang adaptif agar perubahan harga emas tidak berdampak pada stabilitas margin keuntungan maupun kualitas pembiayaan. Bayram, Abdullah, dan Mydin (2017) juga menegaskan bahwa investasi berbasis emas pada negara berkembang memiliki tingkat eksposur risiko pasar yang relatif tinggi sehingga memerlukan mekanisme mitigasi yang terukur.

Akad Murabahah dan Produk Cencil Emas

Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan secara terbuka harga perolehan barang beserta margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak. Prinsip transparansi tersebut menjadi karakteristik utama murabahah dan membedakannya dari transaksi berbasis bunga (Antonio, 2001). Selain itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa penjual wajib menginformasikan harga pokok dan keuntungan kepada pembeli sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan (*an taradhin*) dalam transaksi syariah.

Dalam praktik Pegadaian Syariah, produk cencil emas menggunakan akad murabahah untuk memfasilitasi pembelian emas secara angsuran dengan harga jual yang telah disepakati sejak awal akad. Konsekuensinya, perubahan harga emas setelah akad berlangsung tidak mengubah besaran angsuran nasabah. Oleh karena itu, risiko utama yang dihadapi lembaga bukan terletak pada perubahan kewajiban nasabah, melainkan pada ketepatan penetapan harga jual sebelum akad dilakukan (Meirani et al., 2020).

Strategi Mitigasi Risiko dan Margin Keuntungan

Mitigasi risiko merupakan serangkaian upaya sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi risiko sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan (Ahmad, 2022). Dalam lembaga keuangan syariah, mitigasi risiko tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset, tetapi juga harus memperhatikan prinsip syariah, seperti amanah, keadilan, transparansi, dan kehati-hatian dalam setiap proses pembiayaan.

Penelitian Muchtar (2021) menunjukkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten mampu meningkatkan kualitas pengendalian risiko pada pembiayaan murabahah. Selanjutnya, Marzuki (2024) menegaskan bahwa penetapan margin yang transparan dan proporsional menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah. Penelitian Kamalia (2021), Nurimana dan Muharrami (2023), serta Prasetiyani (2022) juga menunjukkan bahwa pemantauan harga emas, monitoring pembiayaan, dan penerapan prinsip kehati-hatian merupakan strategi utama dalam mengendalikan *market risk* pada produk pembiayaan

berbasis emas. Temuan-temuan tersebut menjadi landasan teoritis sekaligus pembanding dalam menganalisis strategi mitigasi risiko pasar pada produk cicil emas di Pegadaian Syariah Bone.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan fluktuasi harga emas sebagai sumber utama *market risk*, sedangkan strategi mitigasi berupa pemantauan harga, penerapan SOP, monitoring, briefing, dan prinsip kehati-hatian diposisikan sebagai mekanisme pengendalian yang diharapkan mampu menjaga stabilitas margin keuntungan pada pembiayaan murabahah produk cicil emas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi mitigasi *market risk* pada pembiayaan murabahah produk cicil emas berdasarkan pengalaman, kebijakan, dan praktik yang berlangsung di Pegadaian Syariah Bone (Moleong & Surjaman, 2014). Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada periode Mei–Juli 2025.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan internal perusahaan, Fatwa DSN-MUI, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dan manajemen risiko syariah.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah produk cicil emas. Teknik ini dipilih agar informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko pasar. Adapun kriteria informan meliputi: (1) pimpinan yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan pembiayaan; (2) karyawan

yang secara langsung menangani operasional pembiayaan cicil emas; dan (3) nasabah yang pernah atau sedang menggunakan produk cicil emas sehingga dapat memberikan pengalaman sebagai pengguna layanan. Karakteristik informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Informan	Kriteria Purposive Sampling	Fokus Informasi
1	Pimpinan Pegadaian Syariah Bone	Memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan pembiayaan	Kebijakan dan strategi mitigasi risiko
2	Karyawan bagian pembiayaan	Terlibat langsung dalam proses pembiayaan murabahah cicil emas	Pelaksanaan operasional, monitoring, dan penerapan SOP
3	Nasabah produk cicil emas	Pernah atau sedang menggunakan produk cicil emas	Pengalaman, persepsi, dan pelaksanaan pembiayaan dari sisi nasabah

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026).

Instrumen utama penelitian adalah human instrument, yaitu peneliti sendiri yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, alat perekam, dokumentasi, dan catatan lapangan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu untuk meningkatkan kredibilitas serta konsistensi temuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan. Pertama, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data, yaitu proses menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan matriks untuk memudahkan identifikasi pola serta hubungan antar-temuan. Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber melalui proses triangulasi. Tahapan tersebut dilakukan secara interaktif dan berulang hingga diperoleh data yang konsisten serta mencapai kejenuhan informasi (*data saturation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Strategi Mitigasi *Market Risk* pada Pembiayaan Murabahah Cicil Emas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, Pegadaian Syariah Bone menerapkan lima strategi utama dalam memitigasi *market risk* pada produk pembiayaan murabahah cicil emas. Pertama, melakukan pemantauan harga emas secara berkala berdasarkan informasi resmi dari Pegadaian Pusat sebagai dasar penetapan harga jual pembiayaan (Wahyuni, 2018). Kedua, menetapkan margin keuntungan sesuai kebijakan Pegadaian Pusat sehingga besaran margin lebih terstandarisasi dan tidak ditentukan secara individual oleh kantor cabang (Rabbani & Nawirah, 2018). Ketiga, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan secara berkala melalui pengawasan pelaksanaan SOP serta briefing rutin kepada karyawan mengenai perkembangan harga emas dan kebijakan perusahaan. Keempat, menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) melalui verifikasi identitas, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan analisis kemampuan pembayaran calon nasabah. Kelima, melakukan pengawasan langsung oleh pimpinan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan dan kepatuhan terhadap SOP (Wicaksana et al., 2026).

2. Bentuk-Bentuk *Market Risk* pada Produk Cicil Emas

Penelitian ini mengidentifikasi empat bentuk *market risk* yang dihadapi Pegadaian Syariah Bone, yaitu:

1. Fluktuasi harga emas sebagai risiko utama yang memengaruhi biaya perolehan emas.
2. Perubahan kondisi pasar nasional dan global yang berdampak pada pergerakan harga emas.
3. Potensi penurunan margin keuntungan apabila terjadi kenaikan harga emas sebelum penetapan harga jual.
4. Risiko terhadap keberlangsungan pembiayaan apabila volatilitas harga tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan risiko yang memadai.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa risiko terbesar bukan berasal dari perubahan cicilan nasabah, melainkan dari ketepatan penentuan harga jual sebelum akad murabahah dilakukan karena harga jual bersifat tetap selama masa pembiayaan.

3. Efektivitas Strategi Mitigasi terhadap Margin Keuntungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan berkontribusi dalam menjaga stabilitas margin keuntungan. Kondisi tersebut didukung oleh pemantauan harga emas secara berkala, penerapan SOP pembiayaan, monitoring dan evaluasi rutin, briefing kepada karyawan, koordinasi dengan Pegadaian Pusat, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala berupa tingginya volatilitas harga emas global dan keterbatasan sistem prediksi harga yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan Pegadaian Syariah Bone telah mencerminkan prinsip dasar manajemen risiko sebagaimana dijelaskan dalam teori manajemen risiko, yaitu identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi risiko. Pemantauan harga emas secara berkala merupakan bentuk identifikasi dini terhadap perubahan pasar, sedangkan penerapan SOP, monitoring, dan pengawasan pimpinan merupakan mekanisme pengendalian untuk meminimalkan dampak risiko terhadap margin pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya dilakukan ketika risiko muncul, tetapi telah menjadi bagian dari sistem operasional lembaga.

Dari perspektif ekonomi Islam, strategi tersebut juga sejalan dengan prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penetapan harga jual dan margin yang disepakati sejak awal akad memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sekaligus menghindari unsur gharar dalam transaksi. Dengan demikian, mitigasi risiko yang diterapkan tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keuntungan perusahaan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian Kamalia (2021), Nurimana dan Muharrami (2023), serta Prasetiyani (2022) yang menyatakan bahwa pemantauan harga emas, monitoring pembiayaan, dan penerapan prinsip kehati-hatian merupakan strategi utama dalam mengendalikan *market risk*. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik karena menunjukkan bahwa koordinasi yang intensif antara kantor cabang dan Pegadaian Pusat menjadi faktor penting dalam menjaga ketepatan penetapan harga jual di tengah volatilitas harga emas. Aspek ini belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada prosedur operasional atau kepatuhan terhadap akad murabahah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada identifikasi mekanisme mitigasi *market risk* pada produk cicil emas di tingkat operasional Pegadaian Syariah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas mitigasi risiko tidak hanya ditentukan oleh penerapan SOP, tetapi juga dipengaruhi oleh kecepatan memperoleh informasi harga emas, koordinasi kelembagaan, dan konsistensi pengawasan internal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai manajemen risiko syariah, khususnya pada pembiayaan murabahah berbasis komoditas yang memiliki tingkat volatilitas harga relatif tinggi.

Meskipun strategi mitigasi telah berjalan dengan baik, penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian harga emas global masih menjadi tantangan yang sulit dihindari. Oleh karena itu, penguatan sistem pemantauan harga berbasis teknologi informasi, pemanfaatan analisis data pasar secara real time, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan responsivitas Pegadaian Syariah dalam menghadapi perubahan pasar di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi *market risk* pada pembiayaan murabahah produk cicil emas di Pegadaian Syariah Bone dilakukan melalui pemantauan harga emas secara berkala, penetapan margin sesuai kebijakan pusat, monitoring dan evaluasi pembiayaan, briefing karyawan, serta penerapan prinsip kehati-hatian. Risiko pasar yang paling dominan berasal dari fluktuasi harga emas yang berpotensi memengaruhi biaya perolehan dan stabilitas margin keuntungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan strategi mitigasi tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan margin keuntungan melalui koordinasi yang berkelanjutan antara kantor cabang dan kantor pusat, meskipun volatilitas harga emas global masih menjadi tantangan dalam pengelolaan risiko.

Saran

Pegadaian Syariah Bone disarankan untuk memperkuat sistem pemantauan harga emas berbasis teknologi informasi serta meningkatkan konsistensi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar respons terhadap perubahan harga emas menjadi lebih cepat dan akurat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada berbagai lembaga keuangan syariah, menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods*, serta mengkaji variabel lain, seperti profitabilitas, pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), dan efektivitas sistem manajemen risiko guna memperkaya pengembangan kajian manajemen risiko pada produk pembiayaan berbasis emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis kerangka hukum keuangan Islam. *Journal de Facto*, 10(2), 248–268.
- Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 1–18.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Asikin, M. Z. (2025). Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(3), 123–133.
- Bayram, K., Abdullah, A., & Mydin, A. K. M. (2017). Financial Market Risk and Gold Investment in an Emerging Market: The Case of Turkey. *Journal of Islamic Finance*, 6, 91–99.
- Darmawan, M., Hafizi, M. R., & Geovani, A. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 3(1), 47–59.
- Isfiyanti, S., Yuniarti, R. D., & Al Adawiyah, R. A. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 12(1), 105–118.
- Istiqomah, Y., & Ibad, I. (2025). Analisis Penanganan Kredit Macet Produk KUPEDES PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Kembang. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(2), 52–61.
- KAMALIA, N. H. (2021). *ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DAN MITIGASI RISIKO PADA PRODUK CICIL EMAS (STUDI BANK SYARIAH MANDIRI KC BANYUWANGI ROGOJAMPI)*.
- Marzuki, M. (2024). Aktualisasi prinsip keadilan pada akad murabahah dalam menetapkan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709–716.
- Meirani, R. A., Damiri, A., & Jalaludin, J. (2020). Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(1), 60–68.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan sistem pegadaian syariah*. Prenada Media.
- NURIMANA, R., & Muharrami, R. S. (2023). *ANALISIS MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI (RAHN) EMAS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON CABANG SOLO BARU. UIN RADEN MAS SAID.*

- Rabbani, F. M., & Nawirah, N. N. (2018). Determinan margin keuntungan produk pembiayaan murabahah. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 112–127.
- Safutra, D. D. (2025). Analisis Literasi Keuangan Menggunakan Emas Sebagai Instrumen Investasi Pada Masyarakat Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 49–68.
- Sari, Y., Muhyidin, S., & Affandy, F. F. (2020). Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian Syariah Jayapura. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 1–17.
- Wahyuni, F. (2018). *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Wicaksana, B. P., Ihsan, M., & Elliyana, D. (2026). Peran Kepemimpinan dalam Implementasi Pengawasan Kepada Kinerja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di UPTD Balai Wasnaker Wilayah 1. *EBISMAN EBisnis Manajemen*, 4(2), 17–26.